



**P E N E T A P A N**

**Nomor 351/Pdt.P/2022/PA.Pbg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purbalingga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, selanjutnya disebut "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAT, Advokat, beralamat kantor di KABUPATEN PURBALINGGA ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 19 Agustus 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Nomor: 351/Pdt.P/2022/PA.Pbg tanggal 22 Agustus 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon pada tahun 2003 telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan

Halaman 1 dari 18 Halaman

Nomor Perkara 351/Pdt.P/2022/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama KOTA BATAM, dan selama menikah saat ini Para Pemohon dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing diberi nama ANAK I PARA PEMOHON dan ANAK II PARA PEMOHON;

2. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama :

Nama : ANAK I PARA PEMOHON;

NIK : 3303041705040003;

Umur : 18 tahun (Purbalingga, XXX);

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Pedagang;

Alamat : KABUPATEN PURBALINGGA;

Dengan calon isterinya yaitu :

Nama : CALON MENANTU PARA PEMOHON;

NIK : XXX;

Umur : 18 tahun (Klaten, XXX);

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Tempat tinggal : KABUPATEN PURBALINGGA;

Anak dari pasangan suami isteri yang bernama :

Nama : CALON BESAN LELAKI PARA PEMOHON;

Tempat tgl lahir : Klaten, XXX;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat Tinggal : KABUPATEN PURBALINGGA;

Nama : CALON BESAN PEREMPUAN PARA PEMOHON;

Tempat tgl lahir : Wonogiri, XXX;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Tempat Tinggal : KABUPATEN PURBALINGGA;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Halaman 2 dari 18 Halaman

Nomor Perkara 351/Pdt.P/2022/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan hanya akan menimbulkan modhorot bagi anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon maupun diri Para Pemohon;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama 1 tahun sampai dengan sekarang;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- per bulan begitupula calon isteri anak Para Pemohon berstatus perawan telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi sorang isteri dan atau seorang ibu dari anak-anak mereka kelak dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.700.000,- per bulan;

7. Bahwa keluarga anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (ANAK I PARA PEMOHON ) untuk melangsungkan

Halaman 3 dari 18 Halaman

Nomor Perkara 351/Pdt.P/2022/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan seorang perempuan bernama (CALON MENANTU PARA PEMOHON);

3. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Subsida :

Atau menjatuhkan ketetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri Para Pemohon serta orangtua calon istri anak Para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK I PARA PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON;
- Bahwa saat ini anak kami baru berusia sekitar 18 tahun ;
- Bahwa Para Pemohon sudah menasihati anaknya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun;

Halaman 4 dari 18 Halaman

Nomor Perkara 351/Pdt.P/2022/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.000.000;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama ANAK I PARA PEMOHON yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK I PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK I PARA PEMOHON dan CALON MENANTU PARA PEMOHON sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon istri namun tidak hamil;
- Bahwa ANAK I PARA PEMOHON dan CALON MENANTU PARA PEMOHON tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Halaman 5 dari 18 Halaman

Nomor Perkara 351/Pdt.P/2022/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi kepala keluarga yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan kurang lebih 2.000.000 ;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Para Pemohon di persidangan, Hakim telah mendengar keterangan dari calon istri anak Para Pemohon yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan asmara dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK I PARA PEMOHON selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan namun tidak hamil;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon siap menikah dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun.
- Bahwa antara calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya;
- Bahwa status calon istri anak Para Pemohon masih gadis, sedangkan status anak Para Pemohon masih perjaka;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dengan baik;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orangtua dari calon istri anak Para Pemohon CALON BESAN LELAKI PARA PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal RT.002 RW.001 kelurahan karangmanyar, Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA (ayah kandung calon istri anak para Pemohon) dan CALON BESAN PEREMPUAN PARA PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal KABUPATEN PURBALINGGA, (ibu kandung calon istri anak para Pemohon) di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Halaman

Nomor Perkara 351/Pdt.P/2022/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Para Pemohon ingin menikahkan anak mereka yang belum mencapai batas umur pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK I PARA PEMOHON dan masih berusia 18 tahun ;
- Bahwa benar Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istri anak Para Pemohon karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat dan telah menjalin hubungan asmara kurang lebih kurang lebih 1 tahun, apabila tidak segera dinikahkan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan anak kami tidak ada hubungan sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa status anak Para Pemohon perjaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa benar antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya ingin menikah atas dasar saling suka tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Halaman 7 dari 18 Halaman

Nomor Perkara 351/Pdt.P/2022/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (Para Pemohon = anak Dispensasi Kawin) Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Ijazah Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh SMP Negeri KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal dan diparaf;

9. Fotokopi Ijazah calon istri Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 18 Halaman

Nomor Perkara 351/Pdt.P/2022/PA.Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SMP Negeri KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, tanggal dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Penolakan KUA KABUPATEN PURBALINGGA Nomor B-520/Kua.XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, tanggal dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Anak Dispensasi Kawin, Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, tanggal dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat calon istri, Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, tanggal dan diparaf;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

*Halaman 9 dari 18 Halaman*

*Nomor Perkara 351/Pdt.P/2022/PA.Pbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK I PARA PEMOHON dan masih berusia 18 tahun kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri, dimana anak Para Pemohon dan calon suami masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan,

Halaman 10 dari 18 Halaman

Nomor Perkara 351/Pdt.P/2022/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan nya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.12 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang berisi tentang identitas Para Pemohon dan anak Pemohon yang mana terbukti bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK I PARA PEMOHON dan antara Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Purbalingga, Dengan demikian, maka bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan akta kelahiran atas nama ANAK I PARA PEMOHON yang mana terbukti bahwa anak tersebut lahir pada 17 Mei 2004 yang saat ini masih berusia 18 tahun. Dengan demikian, maka bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta;

Halaman 11 dari 18 Halaman

Nomor Perkara 351/Pdt.P/2022/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi ijazah atas nama ANAK I PARA PEMOHON yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari anak Para Pemohon adalah SMP. Dengan demikian, maka bukti P.6 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran atas nama calon istri terbukti bahwa calon istri anak Para Pemohon tersebut berusia 18 tahun. Dengan demikian, maka bukti P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa fotokopi ijazah atas nama CALON MENANTU PARA PEMOHON yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari calon istri anak Para Pemohon adalah SMP. Dengan demikian, maka bukti P.9 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama atas nama ANAK I PARA PEMOHON yang mana terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga ditolak dengan alasan pihak calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun, Dengan demikian, maka bukti P.10 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 dan P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama ANAK I PARA PEMOHON dan CALON MENANTU PARA PEMOHON yang mana menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat dan siap

Halaman 12 dari 18 Halaman

Nomor Perkara 351/Pdt.P/2022/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah. Dengan demikian, maka bukti P.11 dan P.12 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri dan alat bukti, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa ANAK I PARA PEMOHON dan masih berusia 18 tahun ;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berstatus perjaka, sedangkan calon istri anak Para Pemohon berstatus perawan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.000.000 ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dan transaksional;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat

Halaman 13 dari 18 Halaman

Nomor Perkara 351/Pdt.P/2022/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK I PARA PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum

Halaman 14 dari 18 Halaman

Nomor Perkara 351/Pdt.P/2022/PA.Pbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Halaman 15 dari 18 Halaman

Nomor Perkara 351/Pdt.P/2022/PA.Pbg



Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK I PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 16 dari 18 Halaman

Nomor Perkara 351/Pdt.P/2022/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK I PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 M. bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1444 H. Oleh Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Arief Rahadi Tridasa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim,

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Arief Rahadi Tridasa, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNP Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	110.000,00

Halaman 17 dari 18 Halaman

Nomor Perkara 351/Pdt.P/2022/PA.Pbg



Halaman 18 dari 18 Halaman

Nomor Perkara 351/Pdt.P/2022/PA.Pbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)